

PENGELUARAN – MEDIA PEMBAWA-HASIL PERIKANAN

2019

PERMENKPP NO. 38/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 1159, 38 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan Pasal 22 ayat (5) PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan untuk meninjau kembali Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2002; PP No. 57 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018; Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Bab II terdiri dari 12 Pasal mengatur tentang persyaratan Pengeluaran Media Pembawa dan/Atau Hasil Perikanan.
Bab III terdiri dari 19 Pasal memuat tentang Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terhadap pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
Bab IV terdiri dari 2 Pasal memuat tentang keberlakuan SKIPP, SPM, SKIPP Domestik, dan SKBL.
Bab V terdiri dari 4 Pasal mengatur terkait Pemeriksaan Ulang Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
Bab VI terdiri dari 1 Pasal memuat tentang pungutan jasa Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Bab VII terdiri dari 1 Pasal memuat ketentuan peralihan.
Bab VIII memuat ketentuan lain-lain.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2019.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
 - a. ketentuan mengenai SKIPP, SKIPP Domestik, SKLL, SPM, dan SKBL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk

Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
dan

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2008 tentang Kewenangan Penerbitan, Format, dan Pemeriksaan Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 Hlm, memuat tentang bentuk dan format sertifikat Kesehatan untuk pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.